



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi kepomongprajaan Kementerian Dalam Negeri guna menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul lulusan pendidikan tinggi kepomongprajaan, perlu pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kepomongprajaan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Statuta IPDN adalah peraturan dasar pengelolaan IPDN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di IPDN.
3. Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan adalah pendidikan tinggi kedinasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai spesifikasi/kekhususan dibidang ilmu pemerintahan terapan, yang ditempuh dalam sistem pendidikan melalui pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi.
4. Rektor adalah pimpinan penyelenggara IPDN yang jabatannya setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.

5. Senat Institut adalah unsur penyusun kebijakan IPDN yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik dan perwakilan tertinggi di lingkungan IPDN.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, akademik, dan/atau pendidikan profesi.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang bertugas untuk memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan fungsi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal, dan pengelolaan data dan sistem informasi.
11. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Studi magister dan Program Studi doktor.
12. Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah unsur pendidikan setelah program sarjana untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan profesi kepamongprajaan.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan IPDN dan dilaksanakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta kode etik profesi kepomongprajaan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN PERENCANAAN

Pasal 3

Visi IPDN yaitu menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang unggul, profesional, berintegritas, dan berdaya saing sampai dengan tahun 2045.

Pasal 4

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, IPDN mempunyai misi yaitu:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoretis dan empiris;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional, dan berakar pada kearifan lokal;
- c. mengembangkan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai kebutuhan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; dan

- d. menyebarluaskan pengalaman dan temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan teoretis dan ilmu pemerintahan terapan.

Pasal 5

- (1) IPDN bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan lulusan pamong praja yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memenuhi 8 (delapan) pedoman pembinaan kader pamong praja; dan
 - c. menghasikan lulusan pamong praja yang dapat mengembangkan, memberdayakan, dan menerapkan ilmu terapan kepamongprajaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) 8 (delapan) pedoman pembinaan kader pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. berjiwa Pancasila;
 - b. unggul, profesional, dan berintegritas;
 - c. menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing;
 - d. kader revolusi mental dan agen perubahan;
 - e. mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat;
 - f. perekat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia;
 - g. berwawasan nasional dan global; dan
 - h. adaptif, inovatif, produktif, serta kompetitif.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan IPDN terdiri atas Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Aksi yang sesuai dengan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang IPDN memuat rencana dan pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana Strategis IPDN memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.

- (4) Rencana Aksi IPDN merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III IDENTITAS

Pasal 7

- (1) Identitas IPDN paling sedikit meliputi sejarah, lambang, bendera, himne, mars, kode kehormatan, pakaian dinas, jas almamater, dan perayaan Dies Natalis IPDN yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Maret.
- (2) Ketentuan mengenai sejarah, lambang, bendera, himne, dan mars sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Identitas Fakultas meliputi bendera Fakultas dan lambang Program Studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

IPDN mempunyai lambang yang bermakna yaitu:

- a. burung garuda, melambangkan IPDN bertujuan mendidik kader Pamong Praja yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemerintahan, memiliki sikap dan mental kepribadian yang tangguh dan prinsip yang kuat, serta karakter kepemimpinan kepamongprajaan yang berwawasan nusantara berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. bintang warna kuning, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. rantai emas, melambangkan IPDN mendidik kader Pamong Praja berlandaskan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. kapas warna putih, melambangkan keadilan;
- e. daun kapas warna hijau, melambangkan kesejukan, dan ketentraman;
- f. kombinasi bunga kapas dan daunnya berjumlah 17 (tujuh belas), melambangkan tanggal proklamasi 17 Agustus 1945 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. padi warna kuning, melambangkan kemakmuran;
- h. padi berjumlah 45 (empat puluh lima), melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
- i. tahun 1956, melambangkan tahun berdirinya Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan;
- j. merah putih, melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. tulisan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bermakna Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sebagai Pendidikan Kedinasan yang mendidik calon aparatur sipil negara di bidang pemerintahan;
- l. tulisan Kementerian Dalam Negeri, bermakna kementerian yang membentuk dan menyelenggarakan IPDN; dan
- m. lingkaran biru dan kuning, melambangkan sifat keluasan pemikiran atas penguasaan ilmu pengetahuan tanpa batas.

Pasal 10

IPDN memiliki bendera berbentuk persegi empat panjang dengan ukuran lebar 2 (dua) banding 3 (tiga), berwarna biru, dan ditengahnya terdapat lambang IPDN.

Pasal 11

IPDN mempunyai kode kehormatan praja yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;

- c. rela berkorban dan bekerja keras untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara;
- d. melaksanakan pengabdian berdasarkan kaidah keilmuan, etika, dan estetika; dan
- e. kejujuran, kearifan, keadilan, keterbukaan, taat asas, dan profesional dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) IPDN memiliki pakaian dinas, jas almamater, dan pakaian dinas upacara besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, jas almamater, dan pakaian dinas upacara besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

PENDIDIKAN IPDN

Pasal 13

Pendidikan di IPDN sesuai dengan tridharma perguruan tinggi yang didayagunakan untuk kepentingan:

- a. pendidikan;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.
- (2) Kualifikasi pendidikan vokasi, akademik, dan profesi diselenggarakan atas dasar kualifikasi kompetensi nasional Indonesia.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

dengan keahlian khusus bagi lulusan sarjana atau sederajat nonilmu pemerintahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan di IPDN kampus pusat dan kampus daerah yang menyelenggarakan Program Studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan di IPDN kampus pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kampus pusat di Jatinangor dan kampus Jakarta.
- (3) IPDN kampus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kampus daerah di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Studi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 16

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan Agustus dan berakhir pada minggu terakhir bulan Juli tahun berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pendidikan di IPDN dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester, dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (4) IPDN dapat menyelenggarakan ujian perbaikan pada saat semester gasal dan semester genap pada tahun akademik berjalan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan semester gasal dan semester genap diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut.

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di IPDN yaitu bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pendukung dalam pelaksanaan pendidikan, penyampaian pengetahuan, dan keterampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem pelaksanaan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi praja dan mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggara Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut.

Pasal 19

- (1) Pendidikan program sarjana terapan diselenggarakan melalui sistem pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.
- (2) Sekolah Pascasarjana diselenggarakan melalui sistem kredit semester secara reguler serta berbasis akademik dan/atau terapan ilmu pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

- (2) Kurikulum terdiri atas mata kuliah, mata pelatihan, dan materi pengasuhan yang disusun berdasarkan Program Studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada standar nasional pendidikan perguruan tinggi.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut.

Pasal 21

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan institut dan Program Studi.
- (2) Kegiatan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal, Dekan, direktur, kepala pusat pengembangan penjaminan mutu internal dan fasilitasi akreditasi, ketua Program Studi, sekretaris Program Studi, dan Fakultas.
- (3) Lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal memberikan bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi institut dan akreditasi Program Studi kepada Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
- (4) Pemberian bantuan dan bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal dapat bekerjasama dengan badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan pihak lain yang berkompeten dalam pelaksanaan akreditasi.
- (5) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institut dan Program Studi.

Pasal 22

- (1) Penilaian kegiatan pembelajaran dan kemajuan hasil belajar praja dan mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, dan bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk ujian, tugas terstruktur, dan bentuk penilaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut.

Pasal 23

- (1) Praja dan mahasiswa dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan program sarjana terapan yaitu skripsi.
- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Program Studi magister terapan studi pemerintahan yaitu tesis.
- (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan pendidikan Program Studi doktor yaitu disertasi.
- (5) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan yaitu laporan akhir praktik profesi kepamongprajaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi berupa skripsi, tesis, disertasi, dan laporan akhir praktik profesi kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut.

Pasal 24

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kebijakan publik, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di IPDN terdiri dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga penelitian.
- (3) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan institusi lain.

Pasal 25

- (1) Penelitian dilakukan dengan mengikuti norma, moral, kaidah, dan kode etik akademik pada ruang lingkup bidang ilmu pemerintahan yang berlaku secara umum.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian;
 - d. monitoring;
 - e. evaluasi;
 - f. pelaporan hasil;
 - g. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - h. publikasi hasil penelitian.
- (3) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan jurnal ilmiah secara berkala bagi kepentingan masyarakat luas dan masyarakat ilmiah dalam dan luar negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 26

- (1) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pemerintahan bagi kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta pengembangan pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga pengabdian masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian;
 - d. monitoring;
 - e. evaluasi;
 - f. pelaporan hasil;
 - g. peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam bentuk jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga pengabdian masyarakat.

Pasal 28

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk:
 - a. penyelesaian masalah dalam masyarakat;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- c. pengembangan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. pengayaan sumber belajar.
- (2) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 29

- (1) IPDN menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara mandiri dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagai kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pemerintahan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), setiap sivitas akademika:

- a. mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik;
- b. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma, moral, dan keilmuan; dan
- c. dapat menggunakan sumber daya IPDN secara bertanggung jawab.

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Penerimaan calon peserta didik IPDN terdiri atas:
 - a. praja; dan
 - b. mahasiswa.
- (2) Penerimaan calon praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui seleksi penerimaan calon praja IPDN oleh Kementerian Dalam Negeri melalui IPDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon praja IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai status dan kedudukan yaitu hasil dari formasi/pengadaan/seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil yang diperuntukkan bagi calon praja sesuai dengan ketentuan terhadap status pendidikan ikatan dinas.
- (4) Penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh IPDN.
- (5) Penerimaan calon praja dan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa Sekolah Pascasarjana dan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 32

- (1) Peserta didik terdiri atas praja program sarjana terapan, mahasiswa Sekolah Pascasarjana, dan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
- (2) Praja program sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. praja pratama;
 - b. praja muda;
 - c. praja madya; dan
 - d. praja utama.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik dan mengikuti proses pembelajaran melalui pertukaran mahasiswa Sekolah Pascasarjana sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai warga negara asing menjadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 33

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yaitu pegawai negeri sipil yang tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan dan/atau menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, diutus oleh Pemerintah Daerah masing-masing, dan disiapkan menjadi calon camat atau sebutan lainnya.
- (2) Pegawai negeri sipil yang sudah diangkat menjadi camat tetapi tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan dan/atau menguasai pengetahuan teknis pemerintahan diutus oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

- (3) Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 34

- (1) Praja program sarjana terapan mempunyai hak:
- a. memperoleh pendidikan berupa pengajaran, pelatihan dan pengasuhan sesuai dengan ketentuan di IPDN;
 - b. mengemukakan pendapat secara rasional serta tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban IPDN;
 - c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. memperoleh perlindungan hukum;
 - e. memperoleh tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, dan keamanan;
 - f. mengikuti kegiatan dan organisasi keprajaan serta ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakatnya;
 - g. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas IPDN untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepututannya; dan
 - h. setelah lulus, diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil.
- (2) Mahasiswa Sekolah Pascasarjana dan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan mempunyai hak:
- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di IPDN;
 - b. mengemukakan pendapat secara rasional serta tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban IPDN;
 - c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. memperoleh perlindungan hukum;
 - e. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya; dan
 - f. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas IPDN untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepututannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 35

- (1) Praja Program Sarjana Terapan mempunyai kewajiban meliputi:
 - a. mematuhi pedoman tata kehidupan praja;
 - b. mengikuti proses pembelajaran berupa pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan sesuai dengan Peraturan Rektor;
 - c. menjunjung tinggi norma, etika akademik, tata krama, adat-istiadat, taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - e. menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. memelihara kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan sosial;
 - g. menjaga, memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban sarana prasarana di lingkungan kampus IPDN;
 - h. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater IPDN; dan
 - i. menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa Sekolah Pascasarjana dan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan mempunyai kewajiban meliputi:
 - a. mengikuti peraturan di IPDN;
 - b. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan IPDN;
 - c. menjunjung tinggi norma, etika akademik, tata krama, adat-istiadat, taat dan patuh terhadap hukum dan peraturan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - e. menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. memelihara kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan sosial;
 - g. menjaga, memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban sarana prasarana di lingkungan kampus IPDN;
 - h. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater IPDN; dan
 - i. menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Praja Program Sarjana Terapan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mahasiswa Sekolah Pascasarjana dan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PRAJA

Pasal 36

- (1) Praja setelah lulus dari IPDN diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPDN melakukan persiapan administrasi usulan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil mulai pada tingkat praja utama yang selanjutnya diusulkan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal.

- (3) Proses pengangkatan praja lulusan IPDN menjadi calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penempatan tugas bagi lulusan IPDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII

IJAZAH, GELAR, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) IPDN memberikan ijazah dan gelar akademik kepada lulusan program sarjana terapan dan Sekolah Pascasarjana.
- (2) IPDN memberikan sertifikat kompetensi kepada lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan
- (3) Selain pemberian ijazah dan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IPDN dapat memberikan gelar kehormatan kepada seseorang yang dinilai telah berjasa dan memberikan kontribusi kepada IPDN, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Syarat pemberian ijazah bagi lulusan program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diberikan setelah menyelesaikan kewajiban administrasi.
- (2) Syarat pemberian ijazah bagi lulusan Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diberikan setelah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan Program Studi yang diikuti.
- (3) Syarat pemberian sertifikat kompetensi bagi lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), diberikan

setelah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan.

Pasal 40

- (1) Menteri memberikan penghargaan kartika asthabrata kepada praja yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada praja yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) IPDN dapat memberikan penghargaan kepada seseorang yang mempunyai prestasi di bidang pemerintahan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di IPDN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 41

- (1) Organisasi IPDN terdiri dari penanggung jawab, dewan penyantun, Senat Institut, satuan pengawas internal, Rektor dan wakil Rektor, Fakultas, Lembaga, Sekolah Pascasarjana, Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, satuan manggala praja, satuan bina pelatihan praja, biro dan kampus daerah.
- (2) Organisasi IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN
PENYANTUN, SENAT INSTITUT, SATUAN PENGAWAS
INTERNAL, REKTOR DAN WAKIL REKTOR, PELAKSANA
AKADEMIK, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Dewan Penyantun

Pasal 42

- (1) Rektor memilih calon anggota dewan penyantun dari pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pengembangan IPDN.
- (2) Hasil pilihan Rektor diusulkan kepada Menteri untuk diangkat sebagai dewan penyantun.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan dewan penyantun selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pemberhentian dewan penyantun dilakukan oleh Menteri atas usul Rektor.

Bagian Kedua
Senat Institut

Pasal 44

- (1) Senat Institut diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pemberhentian keanggotaan Senat Institut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan

ancaman hukuman paling rendah 5 (lima) tahun penjara.

Bagian Ketiga
Satuan Pengawas Internal

Pasal 45

- (1) Satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pemberhentian keanggotaan satuan pengawas internal karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman paling rendah 5 (lima) tahun penjara.

Bagian Keempat
Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 46

Persyaratan untuk diangkat menduduki jabatan Rektor dan wakil Rektor meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik dan tidak tercela;
- d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- g. cakap dan mampu secara akademik, manajerial, koordinasi, dan kepemimpinan;
- h. fungsional Dosen;
- i. pada saat dilantik berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- j. berpendidikan doktor;
- k. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara ke komisi pemberantasan korupsi; dan/atau
- l. syarat lainnya yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 47

- (1) Rektor dan wakil Rektor diangkat oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Rektor dan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 48

- (1) Dosen IPDN dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor dan wakil Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat:
 - a. rotasi organisasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Rotasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan:
 - a. pensiun;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. meninggal dunia; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penambahan satuan unit organisasi baru; dan
- b. perubahan bentuk organisasi.

Pasal 49

- (1) Rektor dan wakil Rektor diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. masa jabatan fungsionalnya sudah berakhir;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - i. diberhentikan dari jabatan fungsional Dosen;
 - j. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - k. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Pelaksana Akademik

Pasal 50

- (1) Pelaksana akademik meliputi kepala satuan pengawas internal, Dekan, kepala Lembaga, kepala satuan manggala praja, kepala satuan bina pelatihan praja, direktur, wakil dekan, wakil direktur Sekolah Pascasarjana, sekretaris direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, kepala pusat, ketua Program Studi, sekretaris Program Studi, kepala unit, ketua komisi, dan kepala gugus kendali mutu.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi persyaratan umum dan persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak, bermoral, berbudi pekerti yang baik, dan tidak tercela;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. cakap dan mampu secara akademik, manajerial, koordinasi, dan kepemimpinan.
- (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap:
 - a. Dosen dengan jabatan profesor untuk menduduki jabatan kepala satuan pengawas internal, Dekan, kepala Lembaga, direktur pada saat diusulkan pertama kali menduduki jabatan dengan usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. Dosen di luar jabatan profesor untuk menduduki jabatan kepala satuan pengawas internal, Dekan, kepala Lembaga, direktur, wakil Dekan, wakil direktur Sekolah Pascasarjana, sekretaris direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, kepala pusat, ketua Program Studi, sekretaris Program Studi, kepala unit, ketua komisi, dan kepala gugus kendali mutu pada saat diusulkan pertama kali menduduki jabatan dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Dosen dengan jabatan paling rendah lektor dapat menduduki jabatan pelaksana akademik kepala satuan pengawas internal, Dekan, kepala Lembaga, dan direktur;
 - d. Dosen dengan jabatan paling rendah asisten ahli dapat menduduki jabatan pelaksana akademik wakil Dekan, wakil direktur Sekolah Pascasarjana, sekretaris direktur Program Pendidikan Profesi

Kepamongprajaan, kepala pusat, dan ketua Program Studi;

- e. Dosen untuk menduduki jabatan pelaksana akademik Dekan, kepala Lembaga, direktur, ketua Program Studi berpendidikan doktor;
- f. Dosen untuk menduduki jabatan pelaksana akademik wakil Dekan, wakil direktur Sekolah Pascasarjana, sekretaris direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, kepala pusat, sekretaris Program Studi, kepala unit, ketua komisi, dan kepala gugus kendali mutu paling rendah berpendidikan magister; dan
- g. kepala satuan manggala praja dan kepala satuan bina pelatihan praja paling rendah berpendidikan sarjana atau magister dan pangkat yang memenuhi persyaratan untuk jabatan setara jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 51

- (1) Kepala satuan pengawas internal, Dekan, kepala Lembaga, kepala satuan manggala praja, kepala satuan bina pelatihan praja, direktur, wakil Dekan, wakil direktur Sekolah Pascasarjana, sekretaris direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, kepala pusat, ketua Program Studi, sekretaris Program Studi, kepala unit, ketua komisi, dan kepala gugus kendali mutu diangkat oleh Rektor.
- (2) Wakil Dekan, kepala pusat, wakil direktur Sekolah Pascasarjana, sekretaris direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, ketua Program Studi, sekretaris Program Studi, dan kepala gugus kendali mutu diangkat oleh Rektor atas usul Dekan, kepala Lembaga, dan direktur yang bersangkutan.
- (3) Kepala unit di IPDN kampus daerah, Kepala unit di Sekolah Pascasarjana, dan Kepala unit di Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan diangkat oleh Rektor atas usul direktur.

- (4) Masa jabatan pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Masa jabatan pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan oleh Rektor sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 52

Pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Keenam Pelaksana Administrasi

Pasal 53

- (1) Pelaksana administrasi meliputi kepala biro, kepala bagian, dan kepala subbagian.
- (2) Kepala biro diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pengangkatan kepala biro melalui proses seleksi terbuka atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Rektor.
- (5) Kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris jenderal atas usul Rektor.
- (6) Tata cara pengangkatan kepala biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses seleksi terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan:
 - a. rotasi jabatan; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (2) Rotasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan:

- c. pensiun;
 - d. masa jabatan berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. meninggal dunia; dan/atau
 - g. mengundurkan diri.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penambahan satuan unit baru; dan
 - b. perubahan bentuk organisasi.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dilaksanakan oleh:
- a. tenaga pendidik; dan
 - b. tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Dosen;
 - b. pelatih; dan
 - c. pengasuh.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrator;
 - c. jabatan pengawas;
 - d. jabatan fungsional; dan
 - e. jabatan pelaksana.

Pasal 56

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. Dosen tetap; dan
- b. Dosen tidak tetap.

Pasal 57

- (1) Dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada IPDN.
- (2) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, adalah Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada IPDN.

Pasal 58

Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. pelatih tetap; dan
- b. pelatih tidak tetap.

Pasal 59

- (1) Pelatih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, adalah pelatih yang bekerja penuh waktu dan memiliki keahlian tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada IPDN.
- (2) Pelatih tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, adalah pelatih yang bekerja paruh waktu dan memiliki keahlian tertentu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada IPDN.

Pasal 60

Pengasuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. pengasuh langsung; dan
- b. pengasuh tidak langsung.

Pasal 61

- (1) Pengasuh langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan IPDN dan/atau unsur lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pengasuh tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, yaitu sivitas akademika IPDN dan pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian dalam negeri.

Pasal 62

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Rektor.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

ORGANISASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 63

- (1) Organisasi keprajaan dan kemahasiswaan merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat di kampus pusat dan kampus daerah sebagai wadah dalam upaya terciptanya praja dan mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing.
- (2) Organisasi keprajaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk praja di bawah pembinaan dan tanggung jawab Rektor melalui kepala biro administrasi keprajaan, kemahasiswaan, dan alumni, direktur kampus daerah, dan wakil Rektor bidang kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa di bawah pembinaan dan tanggung

jawab Rektor melalui direktur Sekolah Pascasarjana dan direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

- (4) Rektor dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi keprajaan dan kemahasiswaan dibantu oleh pejabat terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi keprajaan dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 64

- (1) Kegiatan organisasi keprajaan dan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, partisipasi, minat, kegemaran, kerohanian, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan organisasi keprajaan dan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, humanis, dan berwawasan lingkungan.

BAB XIII

ALUMNI

Pasal 65

- (1) Alumni IPDN terdiri atas alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, alumni Sekolah Pascasarjana, dan alumni Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
- (2) Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, dan IPDN.
- (3) Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut dengan purna praja.
- (4) Organisasi Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan merupakan organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.

- (5) Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni IPDN diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni IPDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pembinaan alumni diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 66

- (1) IPDN menjalin kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, kementerian, Lembaga nonkementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan prinsip saling memberi manfaat dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau

- h. bentuk lainnya.
- (2) Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perguruan tinggi luar negeri, dapat dilaksanakan sepanjang Program Studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
 - (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melibatkan mitra dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama di lingkungan IPDN diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 68

- (1) Kerja sama dituangkan dalam nota kesepahaman dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri dan/atau Rektor dengan pihak lainnya.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan/atau pihak lainnya.
- (4) Penyelenggaraan seluruh kerja sama di lingkungan IPDN baik kampus pusat dan kampus daerah dioordinasikan dan difasilitasi oleh wakil Rektor yang membidangi kerja sama.

BAB XV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69

- (1) Sarana dan prasarana pendidikan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana selain yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan IPDN diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 71

- (1) Penyediaan, pemakaian, perawatan, pemeliharaan rumah jabatan, perlengkapan, dan kendaraan dinas jabatan bagi Rektor, wakil Rektor, dan pejabat lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perawatan, pemeliharaan rumah jabatan, perlengkapan, dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Dalam hal Rektor, wakil Rektor, dan pejabat lainnya berhenti atau berakhir masa jabatan, maka rumah jabatan dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan harus dikembalikan dalam keadaan baik kepada IPDN paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan rumah jabatan, perlengkapan, dan kendaraan dinas jabatan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara, perlengkapan, dan kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 72

- (1) Penyediaan, pemakaian, perawatan, pemeliharaan rumah jabatan, perlengkapan, dan kendaraan dinas jabatan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan, pemakaian, perawatan, pemeliharaan rumah dinas, perlengkapan, dan kendaraan operasional bagi

jabatan administrator atau setara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

HAK KEDUDUKAN ADMINISTRATIF DAN KEPROTOKOLAN REKTOR, WAKIL REKTOR, DAN PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 73

Hak kedudukan administratif dan keprotokolan Rektor, wakil Rektor, dan pelaksana akademik dalam urusan internal kementerian dalam negeri yaitu:

- a. Rektor disetarakan dengan eselon Ia atau jabatan pimpinan tinggi madya;
- b. wakil Rektor disetarakan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. kepala satuan pengawas internal, Dekan, kepala Lembaga, kepala satuan manggala praja, kepala satuan bina pelatihan praja, direktur Sekolah Pascasarjana, dan direktur Pendidikan Profesi Kepamongprajaan disetarakan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. direktur kampus daerah, wakil Dekan, wakil direktur Sekolah Pascasarjana, dan sekretaris direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan disetarakan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- e. kepala pusat dan ketua Program Studi disetarakan eselon IIIa atau jabatan administrator; dan
- f. sekretaris Program Studi, kepala unit, ketua komisi, dan kepala gugus kendali mutu disetarakan eselon IIIb atau jabatan administrator.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 74

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi termasuk

terhadap aspek kinerja pada bidang akademik dan nonakademik agar efektif dan efisien.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal pada bidang akademik dilakukan oleh Senat Institut dan gugus kendali mutu.
- (4) Pengawasan internal pada bidang nonakademik dilakukan oleh Senat Institut dan satuan pengawas internal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan internal pada bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengawasan internal pada bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (6) Pengawasan eksternal dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian dalam negeri dan pengawas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Laporan hasil pengawasan internal bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) disampaikan oleh:
 - a. Senat Institut kepada Rektor; dan
 - b. gugus kendali mutu kepada Dekan.
- (2) Laporan hasil pengawasan internal pada bidang nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) disampaikan oleh Senat Institut dan satuan pengawas internal kepada Rektor.
- (3) Laporan hasil pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 76

Sumber pendanaan terkait penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan IPDN diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan negara bukan pajak, hibah, sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Rektor yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 602

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG STATUTA INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

SEJARAH, LAMBANG, BENDERA, HIMNE, DAN MARS
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

A. SEJARAH IPDN

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Pendidikan kepamongprajaan dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama *Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren* (OSVIA) dan *Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (MOSVIA), *Opleiding School Indische Ambtenaren* (OSIBA). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Di masa pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yang bernama *Binnenlands Bestuur Corps* (BBC) dan pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan *Inlands Bestuur Corps* (IBC). Pada masa Hindia Belanda nama pamong praja belum dikenal dan yang dikenal hanya nama Pangreh Pradja yang berperan sebagai pelaksana tugas dari dan untuk kepentingan penjajah semata.

Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan nasional dan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas pemerintahan baik pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin meningkat. Dengan diberlakukan Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang mengatur tugas Presiden dan Wakil Presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat dan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Daerah.

Secara empirik pada masa awal kemerdekaan, Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah selain dibantu Komite Nasional Daerah juga dibantu oleh kelompok Pangreh Pradja jajaran pegawai ex Hindia Belanda yang dalam kenyataan masih aktif dalam mengurus urusan pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Mengingat masih pentingnya peran kelompok Pangreh Pradja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan pada masa awal kemerdekaan, maka pada tahun 1946 Negeri Kesultanan Jogjakarta dan Radja Paku Alaman Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tanggal 13 Februari 1946 tentang Perubahan Nama Pangreh Pradja menjadi Pamong Pradja dengan menetapkan hal sebagai berikut:

- a. menimbang bahwa kedudukan dan kewajiban Pangreh Pradja dalam Negara yang telah merdeka lain dengan tatkala dalam zaman pendjadjahan dan nama Pamong Pradja sesuai dengan kedudukan dan kewajiban Pangreh Pradja masa ini;
- b. Maka kami berdua, Sri Paduka Inggang Sinuhun Kanidjon Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kanidjon Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semurakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta memutuskan:
 - 1) Pangreh Pradja dalam daerah Kami berdua untuk selandjutnja diganti dengan nama Pamong Pradja, dan memerintahkan kepada segenap pegawai Pamong Pradja supaya mereka berpendirian, bersikap, dan bertindak yang sesuai dengan kedudukan dan kewajiban mereka dalam Negara yang merdeka, agar perubahan nama ini djuga berarti bekerdja bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin rakjat yang djadi tanggungannja kearah kesempurnaan; dan
 - 2) kepada pemimpin-pemimpin dan rakjat supaya membantu usaha Pamong Pradja dengan tenaga dan pikirannja, dan dengan mempertebal rasa pertjaja mempertjajai, untuk melaksanakan kewajiban yang dipikulkan pada Pamong Pradja itu.
- c. Maklumat ini mulai berlaku sedjak diumumkan. Ditetapkan di Ngajogjakarta, 11 Mulud Djimawal 1877 atau 13-2-1946 oleh Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII.
- d. Dikutip dari: Buku pegangan Pamong Pradja DIJ. halaman 205.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas, dan dinamis maka Pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend. 1/20/26 Tanggal 24 September 1955 tentang Pembentukan Akademik Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peresmian berdirinya Akademik Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur oleh Presiden Soekarno, dengan amanat antara lain mengatakan bahwa “Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) hendaknya merupakan suatu pusat *investment of human skills and mental investment* dan pentingnya managerial skills dan efisiensi administrasi di dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah”. Direktur APDN Malang pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional pertama direkrut dari lulusan KDC secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pamong Praja dengan gelar Sarjana Muda “Bachelor of Art (BA).”

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader pemerintahan yang “*qualified leadership and manager administrative*”, terutama dalam menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk pendidikan tinggi bagi studi lanjutan pada tingkat sarjana lengkap bagi lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Usaha dan dorongan serta kerja keras dari para penyelenggara dan alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional Malang mencapai puncak pada tanggal 25 Mei 1967 Menteri Dalam Negeri meresmikan berdirinya Institut Ilmu Pemerintahan yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur. Pembentukan Institut Ilmu Pemerintahan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 1967, yang selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967.

Pada tahun 1972, Institut Ilmu Pemerintahan yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus Institut Ilmu Pemerintahan yang terletak di Jakarta diresmikan oleh Presiden Soeharto dan menyatakan bahwa: “Dengan peresmian kampus

Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam fase pematapan penyelenggaraan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sebagai peningkatan dari Akademik Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional Malang, penyelenggaraan Pendidikan kader pada tingkat akademik oleh Kementerian Dalam Negeri secara bertahap membentuk Akademik Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di 20 (dua puluh) Provinsi selain yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur dan hingga dekade 70-an berjumlah 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri selain yang berkedudukan di kota Malang Provinsi Jawa Timur juga berada di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan, Menteri Dalam Negeri Jenderal Rudini, mengeluarkan kebijakan penyatuan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang tersebar di 20 Provinsi pada satu tempat penyelenggaraan pendidikan yang bersifat Nasional di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Setelah terbentuknya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional ini, kegiatan operasional pendidikan di 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri secara bertahap dihentikan hingga menyelesaikan lulusan terakhir pada tahun 1991. Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang penyatuan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. Peresmian penyatuan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional yang berkedudukan di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Rudini pada tanggal 18 Agustus 1990.

Mengingat perkembangan kebutuhan akan lulusan Pamong Praja, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Peningkatan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18

Agustus 1992. Berdasarkan keputusan Presiden ini, status Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional dengan Program Studi Diploma Tiga (D-III) Ilmu Pemerintahan berubah menjadi Program Studi Diploma Empat (D-IV) Ilmu Pemerintahan.

Sejak tahun 1992, Kementerian Dalam Negeri memiliki dua lembaga pendidikan kedinasan yaitu Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan program pendidikan vokasi Diploma Empat (D-IV) Ilmu Pemerintahan dan Institut Ilmu Pemerintahan yang menyelenggarakan pendidikan akademik Program Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Pemerintahan. Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan Lulusan Institut Ilmu Pemerintahan menyandang golongan kepangkatan yang sama yakni Penata Muda Golongan Ruang (III/a). Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dan menyelenggarakan dua atau lebih perguruan tinggi dalam bidang keilmuan yang sama. Maka amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kemudian mendorong Departemen Dalam Negeri untuk merancang kembali rencana penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) ke dalam satu wadah pendidikan tinggi. Usaha penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Ilmu Pemerintahan secara intensif dilakukan sejak tahun 2003 dan pada tahun 2004 ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan. Keputusan Presiden ini sekaligus merubah nama Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan lokasi pembelajaran di dua kampus yaitu Kampus Jatinangor (ex STPDN) dan Kampus Jakarta (ex IIP). Tujuan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, selain untuk memenuhi kebijakan sistem pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Penjabaran lebih lanjut mengenai Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004, ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Dalam rangka penataan dan pengembangan IPDN, pada tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN dengan menerbitkan keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN. Hasil dari Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN ini dibahas pada Rapat Kabinet yang selanjutnya menjadi masukan bagi perumusan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan.

Pada Tahun 2009 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Insitut Ilmu Pemerintahan. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan bahwa “penataan sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pendidikan tinggi kepomongprajaan selain diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Pusat Jatinangor, serta Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Cilandak Jakarta, juga diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan”.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, menyatakan bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.

IPDN kampus daerah di dirikan pada 7 (tujuh) lokasi, yaitu Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi menyelenggarakan Program Studi keuangan daerah, Provinsi Riau di Rokan Hilir menyelenggarakan Program Studi pembangunan dan pemberdayaan (IPDN kampus Riau di Rokan Hilir telah ditutup pada tahun 2018), Provinsi Kalimantan Barat di Kubu Raya menyelenggarakan Program Studi manajemen sumberdaya aparatur, Provinsi Sulawesi Selatan di Gowa menyelenggarakan Program Studi

pembangunan dan pemberdayaan, Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa menyelenggarakan Program Studi administrasi kependudukan dan catatan sipil, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah menyelenggarakan Program Studi politik pemerintahan, dan Provinsi Papua di Jayapura menyelenggarakan Program Studi politik pemerintahan.

Setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 dengan sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait IPDN, secara kelembagaan pada lingkup kampus pusat Jatinangor dan Jakarta telah terbentuk 2 (dua) Fakultas yaitu:

1. Fakultas Politik Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Program Studi:
 - a. Program Studi Politik Pemerintahan (D-IV);
 - b. Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan (D-IV); dan
2. Program Manajemen Pemerintahan terdiri dari 7 (tujuh) Program Studi:
 - a. Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur (D-IV);
 - b. Program Studi Keuangan Daerah (D-IV);
 - c. Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (D-IV);
 - d. Program Studi Manajemen Pemerintahan (S-1);
 - e. Program Studi Manajemen Keuangan Daerah (S-1);
 - f. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia (S-1); dan
 - g. Program Studi Manajemen Pendidikan (S-1); Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Sarjana Terapan;

Mulai tahun 2010 kebijakan Pendidikan Tinggi Kepamongpraajaan difokuskan pada Program Diploma Empat (D-IV) pada semester I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII. Selain itu, diterapkan alih program dari Program Diploma Empat (D-IV) ke Program Strata Satu (S-1) bagi praja lulusan terbaik setiap provinsi pada semester III, IV, V, VI, VII dan VIII. Langkah kebijakan alih program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penjurusan pada beberapa Program Studi yang dinilai sebagai suatu kebutuhan. Penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Empat (D-IV) diselenggarakan pada kampus IPDN Jatinangor, sedangkan program pendidikan Strata Satu (S-1) diselenggarakan pada kampus IPDN di Cilandak Jakarta.

Pada tanggal 20 Oktober 2000 Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Surat Nomor 3765/D/T/2000 memberikan izin penyelenggaraan Program Akademik Strata Dua (S-2) Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD). Izin penyelenggaraan Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 429-373 Tahun 2001 tanggal 18 September 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pada tahun 2012, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Mandat Nomor 321/E/T/2012 tanggal 22 Februari tahun 2012 yang ditujukan kepada Rektor IPDN dengan penugasan menyelenggarakan Program Profesi Kepamongprajaan. Surat Mandat Dirjen Dikti ini dikukuhkan dalam Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 370/KPT/1/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Kepamongprajaan pada IPDN.

Pada tahun 2013 Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/E/0/2013 memberikan izin kepada IPDN untuk menyelenggarakan Program Akademik Strata Tiga (S-3) Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan.

Pada Tahun 2018 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, maka secara kelembagaan IPDN memiliki tambahan Fakultas baru yakni Fakultas Hukum Tata Pemerintahan dan pada tahun yang sama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan izin kepada IPDN membuka 10 (sepuluh) program studi baru untuk menggantikan 10 (sepuluh) Program studi lama (*Passing Out*) atas dasar penyesuaian kebutuhan lulusan IPDN di daerah, adapun 10 (sepuluh) program studi baru yang terbagi ke dalam 3 (tiga) Fakultas yaitu:

1. Fakultas Manajemen Pemerintahan terdiri dari 4 (empat) Program Studi:
 - a. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Program Sarjana Terapan;
 - b. Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Program Sarjana Terapan;
 - c. Program Studi Keuangan Publik Program Sarjana Terapan; dan
 - d. Program Rekayasa Informasi Pemerintahan Program Sarjana Terapan.
2. Fakultas Politik Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Program Studi:
 - a. Program Studi Studi Kebijakan Publik Program Sarjana Terapan;
 - b. Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Program Sarjana Terapan; dan
 - c. Program Studi Politik Indonesia Terapan Program Sarjana Terapan.
3. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Program Studi:
 - a. Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program

Sarjana Terapan;

- b. Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Program Sarjana Terapan; dan
- c. Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik Program Sarjana Terapan.

Pada Tahun 2020 Fakultas Hukum Tata Pemerintahan berubah nama menjadi Fakultas Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5 – 516 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN. Hal ini didasari dengan penyesuaian Program Studi yang ada di bawah Fakultas Perlindungan Masyarakat. Adapun Penyelenggaraan pendidikan di IPDN diatur dalam Statuta yang merupakan konstitusi pendidikan tinggi yang telah dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2005, 2009, dan 2015. Terkait struktur organisasi dan tata kerja IPDN telah dilakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali.

IPDN sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan merupakan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Secara faktual IPDN telah mendidik kader Pamong Praja yang mengabdikan kepada bangsa dan negara. Dari sisi lembaga pendidikan IPDN berperan dan berkontribusi dalam pembangunan nasional khususnya penyediaan sumber daya aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan nasional. IPDN telah berhasil membentuk dan mendidik para kader pemerintahan dalam negeri yang memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan kepamongprajaan yang mengabdikan kepada bangsa dan negara di tempat penugasan masing-masing.

B. LAMBANG IPDN



C. BENERA IPDN



D. HIMNE IPDN

Demi Tuhan Yang Maha Esa Nusa Dan Bangsa
Aku Bersumpah Setia
Untuk Mengabdikan Dan Melindungi
Serta Mengayomi Bangsa, Negeriku
Tanah Airku Indonesia, Kuserahkan
Seluruh Jiwa Ragaku
Kukerahkan Seluruh Dayaku
Untuk Pertiwi Terimalah Baktiku
Terimalah Pengabdianku Abdi Praja
Dharma Satya Negara Bhakti Abdi Praja
Dharma Satya Negara Bhakti

E. MARS IPDN

Kami Putra Putri Indonesia Siap Berbakti
Bagi Negara, Nusa Dan Bangsa Jaya Abadi
Bekal Ilmu Untuk Beramal Bagi Bangsa
Dengan Dasar Ambeg Paramarta Kami Bekerja
Sikap Tegas Dan Tegar Siap Sedia
Menyebar Keseluruh Nusantara
Angkatan Muda Tunas Pamong Praja
Insan Tauladan Bangsa
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Menyebar Keseluruh Nusantara
Pancasila Dasar Jiwa Raga Kami
Kubangun Nusa Bangsa.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1001